



PUTUSAN
Nomor 15 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LINDA TELEHATURUSON, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan DR. Wahidin Nomor 70 Palu, Kelurahan Besusu Barat, RT/RW 003/009, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Saldy Harianto Tanod, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 70 Palu, Kelurahan Besusu Barat, RT/RW 003/009, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

melawan:

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU**, tempat kedudukan di Jalan Kartini Nomor 110, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
- II. **HENDRY ADAM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wira-swasta, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 08 Palu, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Termohon Peninjauan Kembali I dan II dahulu Termohon Kasasi I dan II/Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 288 K/TUN/2013, tanggal 27 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I dan II dahulu Termohon Kasasi I dan II/Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanah tersebut awalnya milik saudara Takunawa (alm) pada tahun 1970 dan telah diberikan kepada saudari Pera semasa hidupnya selanjutnya pada tahun 1994 lokasi tanah tersebut telah dihibahkan kepada anaknya Tumba Lairoba sebelum Pera (almarhumah) meninggal;
2. Bahwa Penggugat sebelum membeli tanah tersebut sudah menanyakan kepada Pemerintah setempat dalam hal ini Lurah Tatura Utara mengenai riwayat tanah tersebut dan Lurah Tatura Utara mengeluarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 594/41/1001/IV-2012 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Lurah Tatura Utara dan Camat Palu Selatan;
3. Bahwa pada tanggal 24 April 2012 lokasi objek sengketa tersebut telah dipindah tangankan saudara Tumba Lairoba kepada Penggugat melalui jual beli berdasarkan Surat Penyerahan Nomor 186/PS/2012 dan 187/PS/2012 yang masing-masing tertanggal 24 April 2012 dibuat dan ditanda tangani oleh Camat Palu Selatan;
4. Bahwa luas masing-masing tanah tersebut berdasarkan 2 (dua) Surat Penyerahan adalah 115,5 m2 dan batas masing-masing sebagai berikut:
 - * Surat Penyerahan Nomor 186/PS/2012 tertanggal 24 April 2012;
 - Sebelah Utara dengan tanah saudara Hadli L;
 - Sebelah Timur dengan lorong;
 - Sebelah Selatan dengan jalan Basuki Rahmat;
 - Sebelah Barat dengan tanah saudari Linda Telehaturuson (Surat Penyerahan Nomor 187/PS/2012);
 - * Surat Penyerahan Nomor 187/PS/2012 tertanggal 24 April 2012;
 - Sebelah Utara dengan tanah saudara Hadli L;
 - Sebelah Timur dengan tanah saudari Linda Telehaturuson (Surat Penyerahan Nomor 186/PS/2012);
 - Sebelah Selatan dengan jalan Basuki Rahmat;
 - Sebelah Barat dengan apotik Balindo;
5. Bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan di atas tanah yang menjadi objek Sertipikat Hak Milik Nomor 407 tanggal 02 Juli 2003, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Hengky Wijaya, Surat Ukur Nomor 460/Tatura Utara 2003, luas 188 m2 tanggal 26 Maret 2003, karena lokasi/tanah tersebut dalam penguasaan Penggugat, juga Penggugat memiliki alas hak kepemilikan atas objek tanah yang dimaksud tersebut;

Halaman 2 dari 28 halaman. Putusan Nomor 15 PK/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 407 tanggal 02 Juli 2003, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Hengky Wijaya, Surat Ukur Nomor 460/Tatura Utara 2003 luas 188 m2 tanggal 26 Maret 2003, baru diketahui oleh Penggugat pada bulan Mei 2012 setelah pemilik Sertipikat melaporkan kepada pihak Kepolisian pada saat Penggugat akan melakukan pembangunan dilokasi objek sengketa tersebut, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu menggugat sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena surat keputusan berupa Sertipikat Hak Milik tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat;
7. Bahwa lokasi yang telah diterbitkan Sertipikatnya oleh Tergugat atas permohonan saudara Hengky Wijaya adalah cacat prosedural karena yang melakukan jual beli kepada saudara Hengky Wijaya adalah Thahir (alm) bukan merupakan pemilik tanah yang sah melainkan hanya merupakan ipar dari saudara Tumba Lairoba dan proses jual beli tersebut tanpa persetujuan dari pemilik tanah yang sah (Tumba Lairoba);
8. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 407 tanggal 02 Juli 2003 Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Hengky Wijaya, Surat Ukur Nomor 460/Tatura Utara 2003 luas 188 m2 telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi :
Pasal 19 ayat (1)
“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
yang pada kenyataannya penerbitan Sertipikat objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan fakta yang ada, dimana sertipikat diterbitkan bukan pemilik yang berhak (Tumba Lairoba) sehingga tidak memberikan kepastian hukum;
9. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 407 tanggal 02 Juli 2003 Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Hengky Wijaya, Surat Ukur Nomor 460/Tatura Utara 2003 luas 188 m2 tidak sesuai prosedur karena luas tanah tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan karena

Halaman 3 dari 28 halaman. Putusan Nomor 15 PK/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu patut untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan memerintahkan untuk mencabutnya;

10. Bahwa dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi :

"Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)."

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka Keputusan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 407 tanggal 02 Juli 2003, Kelurahan Tatura Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Hengky Wijaya Surat Ukur Nomor 460/Tatura Utara 2003 luas 188 m² tidak sesuai dengan kaidah peraturan dalam penerbitan Sertipikat dan tidak memberikan kepastian hukum bagi pemegang Sertipikat sehingga telah melanggar prosedur administrasi dan cacat hukum, karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

11. Bahwa Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* objek sengketa berupa penerbitan Sertipikat oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

Oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap pembatalan sertipikat tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

12. Bahwa tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dengan menerbitkan Sertipikat tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat dan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Berhoorlyk Bestuur*) yaitu Asas Bertindak Cermat (*Principle of Carefulness*) dalam artian Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat harus memperhatikan,

Halaman 4 dari 28 halaman. Putusan Nomor 15 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari dan meneliti kebenaran tentang data-data fisik dan yuridis serta alas hak yang sah yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat, sehingga Tergugat telah melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf a, b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 407 tanggal 02 Juli 2003, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Hengky Wijaya Surat Ukur Nomor 460/Tatura Utara 2003 luas 188 m²;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 407 tanggal 02 Juli 2003, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Hengky Wijaya Surat Ukur Nomor 460/Tatura Utara 2003 luas 188 m²;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali atas apa yang secara tegas dan terang diakui;
2. Bahwa objek sengketa adalah sebidang tanah yang telah besertipikat Hak Milik Nomor 407/Tatura Utara dengan pemegang hak Hengky Wijaya dimana menurut Penggugat dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 407/Tatura Utara dimaksud telah cacat prosedural dengan alasan orang yang mengalihkan hak penguasaan kepada Hengky Wijaya adalah saudara Tahir bukanlah selaku pemilik penguasaan tanah karena yang bersangkutan (Tahir) adalah Ipar dari Pemilik tanah yakni saudara Tumba Lairoba sementara tanah yang dialihkan tersebut sesungguhnya adalah merupakan budel atau warisan dari orang tua Tumba Lairoba;
3. Bahwa Penggugat telah melakukan transaksi atas objek tanah sengketa dengan Saudara Tumba Lairoba secara resmi, namun tidak dapat memanfaatkan dan menggunakan tanah sengketa karena ternyata objek

Halaman 5 dari 28 halaman. Putusan Nomor 15 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 407/Tatura Utara dengan pemegang hak Hengky Wijaya, maka oleh karena kepentingannya selaku yang berhak atas objek sengketa mengajukan keberatan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 407/Tatura Utara pemegang Hak Hengky Wijaya dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa ketika membeli objek sengketa menurut pengakuan penjual objek tanah tersebut belum pernah dialihkan kepada siapapun dan hal tersebut juga diakui oleh perangkat pemerintahan setempat;
- b. Bahwa berdasarkan penjelasan dan pengakuan Saudara Tumba Lairoba tersebut maka Penggugat berasumsi segala surat-surat yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 407/Tatura Utara telah cacat prosedural;
4. Bahwa atas alasan Penggugat yang menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 407/Tatura Utara telah cacat prosedural adalah suatu pernyataan yang keliru dan tidak berdasar, sebab dalam penerbitan 407/Tatura Utara oleh Kantor Pertanahan Kota Palu telah dilaksanakan sesuai mekanisme dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Bahwa Tergugat II (Intervensi) menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang di akui dan dibenarkan oleh Tergugat II (Intervensi);
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas mengenai lokasi/letak dan luas tanah serta batas-batas tanah yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, karena tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Hal tersebut diatas sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/SIP/1971 tertanggal 9 Juli 1973, "Tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, maka gugatan Penggugat harus ditolak setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 14/G.TUN/2012/PTUN.PL. tanggal 6 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.075.000,00 (empat juta tujuh puluh lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 22/B/2013/PT.TUN.MKS., tanggal 04 Maret 2013 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabukan gugatan Penggugat/Pembanding;
- Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 407 Kelurahan Tatura Utara, atas nama Hendry Adam tertanggal 2 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 460/Tatura Utara/2003, tanggal 26 Maret 2003, luas 188 M² (seratus delapan puluh delapan meter persegi);
- Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 407, Kelurahan Tatura Utara, atas nama Hendry Adam tertanggal 2 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 460/Tatura Utara/2003, tanggal 26 Maret 2003, luas 188 M² (seratus delapan puluh delapan meter persegi);
- Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 288 K/TUN/2013, tanggal 27 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU dan Pemohon Kasasi II: HENDRY ADAM tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 22/B/2013/PT.TUN.MKS. tanggal 04 Maret 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 14/G.TUN/2012/PTUN.PL., tanggal 6 Desember 2012;

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 288 K/TUN/2013, tanggal 27 Agustus 2013 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 27 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 19 November 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/G.TUN/2012/PTUN.PL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 10 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masing-masing pada tanggal 14 Januari 2015 dan 20 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah membaca, menyimak, dan menganalisa Putusan MA Nomor 288 K/TUN/2013 tanggal 27 Agustus 2013 maka Pihak Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat berpendapat putusan tersebut tidak tepat, serta terdapat kekeliruan penerapan hukum oleh karena tidak mencerminkan rasa keadilan, serta tidak dilandasi dengan pertimbangan hukum yang tepat, tidak objektif, tidak

Halaman 8 dari 28 halaman. Putusan Nomor 15 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teliti dalam menganalisa seluruh berkas perkara Pihak Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak tepat, tidak objektif, tidak teliti menganalisa seluruh berkas perkara serta tidak memperhatikan bukti-bukti otentik, buktibukti pisik, dan kronologis/sejarah tanah objek sengketa dari Pihak Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, yaitu tanah objek sengketa adalah tanah warisan keluarga yang dikuasakan kepada Sdr. Tumba Lairoba dimana tanah objek sengketa tersebut sebelumnya telah dijual sembunyi-sembunyi oleh Sdr. Tahir (alm), bukan ahli waris tetapi suami saksi Yanggi. Begitu juga tanah objek sengketa tidak pernah dikuasai oleh Pemilik sertifikat Pertama/Sdr. Hengky Wijaya maupun Pemilik sertifikat sekarang Sdr. Hendry Adam sebagai Termohon Peninjauan Kembali sebelumnya Pemohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi tetapi dari awal tanah objek sengketa dikuasai oleh semua ahli waris sampai dialihkan kepada Sdri. Linda Telehaturuson/Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. Oleh karena itu, Pihak Ahli Waris tanah objek sengketa beserta keluarga/simpatisan membuat Surat Pernyataan sekaligus merupakan Bukti Baru (Novum) kiranya layak diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali ini dan menurut hukum masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat lain menurut Undang-Undang, maka secara formal permohonan peninjauan kembali *a quo* dapatlah diterima;

2. Bahwa waktu penyampaian Memori Kasasi oleh Termohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi semula Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II Intervensi/Terbanding dan Terbanding II Intervensi/Tergugat dan Tergugat II Intervensi sudah melewati 1 (satu) hari dari batas waktu yang ditentukan dan sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga tidak dapat diajukan upaya kasasi berdasarkan Pasal 45A ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan secara hukum Hakim Majelis Mahkamah Agung haruslah menolak Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II Intervensi sebelumnya

Halaman 9 dari 28 halaman. Putusan Nomor 15 PK/TUN/2016



Terbanding dan Terbanding II Intervensi/Tergugat dan Tergugat II Intervensi (Lamp. 1);

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas mengenai lokasi, letak, dan luas tanah objek dalam Eksepsi Tergugat II Intervensi hal 6 dari 19 Putusan Nomor 288 K/TUN/2013 adalah tidak betul karena hal ini sudah dijelaskan Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam berkas sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maupun berkas di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan Mahkamah Agung RI Jakarta sebagai berikut:

- 1) Bahwa lokasi dan letak tanah objek sengketa sudah betul, karena sudah dibuktikan secara pisik di lapangan oleh Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Palu saat Pemeriksaan Setempat (PS) di lokasi tanah objek sengketa dan dibenarkan oleh kedua belah pihak, yaitu dari Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi sebelumnya Pemohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi.

- 2) Bahwa dalam Surat Penyerahan Penggugat Nomor 186/PS/2012 tanggal 24 April 2012 terdapat Lorong antara tanah objek sengketa dan Apotik Balindo dengan batas-batas sebagai berikut:

- i. Sebelah Utara dengan : Tanah Sdr. Hadi L
- ii. Sebelah Timur dengan : Lorong
- iii. Sebelah Selatan dengan : Jalan
- iv. Sebelah Barat dengan : Tanah Sdri Linda Telehaturuson

Hal ini sudah dijelaskan/dibuktikan bahwa sebelumnya memang terdapat lorong dan sudah diambil oleh Apotik Balindo, sehingga apabila diukur secara pisik lebar tanah Pemilik Apotik Balindo lebih dari sertifikat yang dimiliki, terlampir Surat Keterangan dari Kelurahan (Lamp. 2).

- 3) Bahwa luas tanah objek sengketa dalam Surat Penyerahan Nomor 186/PS/2012 tanggal 24 April 2012 dan Nomor 187/PS/2012 tanggal 24 April 2012 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah 231 M2, dan luas pisiknya saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah sama, yaitu 231 M2 (pisik sekarang, panjang berkurang sekitar 2 Meter karena adanya pelebaran jalan di



Jalan Basuki Rahmat), sedangkan luas tanah objek sengketa menurut sertifikat Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi sebelumnya Termohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi adalah 188 M2. Jadi luas tanah objek sengketa secara pisik yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sama dengan luas tanah objek sengketa dalam surat penyerahan Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, begitu juga secara yuridis sesuai dengan bukti otentik yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

- 4) Penguasaan tanah objek sengketa oleh Pihak Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sesuai pengakuan kedua belah pihak di depan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu saat Pemeriksaan Setempat (PS) di lokasi tanah objek sengketa tersebut;
4. Bahwa Pemohon Kasasi I beranggapan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah keliru dalam memutuskan perkara *a quo* dengan alasan keabasahan dan kebenaran dari Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Ahli Waris bukan kompetensi dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk melakukan koreksi kebenarannya, namun harus dibuktikan dalam perkara pidana (dalam alasan-alasan Pemohon Kasasi I poin Nomor 1 hal 8 dari 19 Putusan Nomor 288 K/TUN/2013) adalah tidak betul dan keliru dengan alasan, bukti, dan fakta di lapangan sebagai berikut:
 1. Bahwa nama Asnudin dalam Surat Penyerahan Pemohon Kasasi tidak termasuk ahli waris/tidak dikenal oleh semua/saksi dari ahli waris tanah objek sengketa. Hal ini merupakan bukti pemalsuan/rekayasa surat-surat tanah objek sengketa, karena tanah objek sengketa dijual oleh Sdr. Tahir (Alm), suami saksi Yanggi yang bukan merupakan ahli waris tanah objek sengketa tersebut. Bahwa bukti ini sangat jelas merupakan penyimpangan prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;
 2. Bahwa adanya tandatangan saksi Yanggi dalam Surat Penyerahan Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi sebelumnya Pemohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi merupakan bukti adanya pemalsuan/rekayasa surat-surat tanah karena



Saksi Yanggi tidak bisa tandatangan, baca tulis sesuai fakta sebenarnya (terlampir Surat Pernyataan saksi Yanggi, Lamp. 3) dan sesuai bukti dari Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. Bahwa bukti ini sama sekali tidak dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 288 K/TUN/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang merupakan bukti yang sangat kuat adanya pemalsuan/rekayasa dokumen surat-surat tanah oleh Sdr. Hengky Wijaya sebagai pembeli pertama, selanjutnya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun segera mengalihkan kepada Sdr. Hendry Adam (Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi sebelumnya Pemohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi). Bahwa bukti ini sangat kuat merupakan penyimpangan prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa kepemilikan tanah objek sengketa sangat jelas, yaitu sesuai bukti-bukti otentik /suratsurat tanah atau bukti-bukti data yuridis sesuai bukti-bukti fisik/didukung oleh semua ahli waris yang sebenarnya dari Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, sedangkan bukti-bukti /surat-surat tanah pihak Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi sebelumnya Pemohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi tidak didukung oleh semua ahli waris tanah objek sengketa, atau dengan kata lain tidak seorangpun saksinya dari ahli waris tanah objek sengketa tersebut. Bahwa sangat jelas/kuat kepemilikan tanah objek sengketa, sehingga perkara *a quo* bukan merupakan perkara perdata tetapi penyimpangan prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Pemohon Kasasi, sebelumnya Terbanding/Tergugat berpendapat bahwa adanya kerancuan kalau dikatakan surat-surat tanah yang dimiliki cacat administrasi karena pihak yang menerbitkan Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Ahli Waris terikat oleh etika dan sumpah jabatan sebagai Pejabat Negara, disamping itu pada saat persidangan dalam Acara Pemeriksaan Alat Bukti dan Saksi oleh para saksi tidak melibatkan pihak Kelurahan atau Kecamatan adalah kurang tepat dan tidak betul dengan alasan Pemohon Peninjauan Kembali, sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alasan-alasan Pemohon Kasasi I Poin 2 halaman 8-9 dari 19 Putusan Mahkamah Agung Nomor 288 K/TUN/2013) sebagai berikut:

1. Bahwa penerbitan surat-surat tanah tidak sesuai dengan prosedur dan aturan perundangundangan yang berlaku, yaitu tanah objek sengketa dijual sembunyi-sembunyi oleh Sdr. Tahir (bukan salah satu ahli waris) tanpa sepengetahuan istrinya (saksi Yanggi sebagai salah satu ahli waris), sesuai Pernyataan Saksi Yanggi/bukti otentik (Lamp. 4).
2. Bahwa Pihak Penggugat hanya diberi jatah saksi sebanyak 3 (tiga) orang sehingga Pihak Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan pertimbangan menghadirkan Saksi-saksi Ahli Waris tanah objek sengketa yang lebih mendukung/mengetahui bukti-bukti otentik yang dimiliki, salah satunya juga anak dari saksi Yanggi/Sdr Tahir (alm) daripada Pihak Kelurahan atau Pihak Kecamatan.
6. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa perkara *a quo* sudah betul dan tidak keliru dalam pengambilan pertimbangan hukumnya karena sudah terpenuhinya data fisik dan data yuridis, sehingga dapat dikatakan sertifikat cacat administrasi (alasan-alasan Kasasi I Poin 3 halaman 9 dari 19 Putusan Mahkamah Agung Nomor 288 K/TUN/2013) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan jo 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan alasan sebagai berikut:

Bukti Fisik:

- 1) Bahwa lokasi dan letak tanah objek sengketa sudah betul, karena sudah dibuktikan secara fisik di lapangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu saat Pemeriksaan Setempat (PS) di lokasi tanah objek sengketa dan dibenarkan oleh kedua belah pihak, yaitu dari Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi sebelumnya Pemohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi.
- 2) Bahwa dalam Surat Penyerahan Penggugat Nomor 186/PS/2012 tanggal 24 April 2012 terdapat Lorong antara tanah objek sengketa dan Apotik Balindo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - i. Sebelah Utara dengan : Tanah Sdr. Hadi L.

Halaman 13 dari 28 halaman. Putusan Nomor 15 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. Sebelah Timur dengan : Lorong.
- iii. Sebelah Selatan dengan : Jalan.
- iv. Sebelah Barat dengan : Tanah Sdri Linda Telehaturuson.

Hal ini sudah dijelaskan/dibuktikan bahwa sebelumnya memang terdapat lorong dan sudah diambil oleh Apotik Balindo, sehingga apabila diukur secara pisik lebar tanah Pemilik Apotik Balindo lebih dari sertifikat yang dimiliki, sesuai lampiran 2.

- 3) Bahwa luas tanah objek sengketa dalam Surat Penyerahan Nomor 186/PS/2012 tanggal 24 April 2012 dan Nomor 187/PS/2012 tanggal 24 April 2012 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Pengguga tadalah 231 M2, dan luas pisiknya saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah sama, yaitu 231 M2 (pisik sekarang, panjang berkurang sekitar 2 M karena adanya pelebaran jalan di Jalan Basuki Rahmat), sedangkan luas tanah objek 6 sengketa menurut sertifikat Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi sebelumnya Pemohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi adalah 188 M2.

Jadi luas tanah objek sengketa secara pisik yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sama dengan luas tanah objek sengketa dalam surat penyerahan Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, begitu juga secara yuridis sesuai dengan bukti otentik yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat.

- 4) Bahwa tanah objek sengketa dari awalnya sampai dialihkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dikuasai oleh para ahli waris tanah objek sengketa, dan tidak pernah dikuasai oleh Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi sebelumnya Pemohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi.
- 5) Bahwa saksi-saksi dari Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah ahli waris dari tanah objek sengketa, termasuk saksi dari anak Yanggi/Sdr. Tahir (alm) sedangkan saksi-saksi dari Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi sebelumnya Pemohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/



Tergugat II Intervensi tidak memiliki seorang saksipun dari ahli waris tanah objek sengketa *a quo*.

- 6) Bahwa kepemilikan tanah objek sengketa sangat jelas, yaitu sesuai bukti-bukti otentik/surat-surat tanah atau bukti-bukti data yuridis sesuai bukti-bukti fisik/didukung oleh semua ahli waris yang sebenarnya dari Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, sedangkan bukti-bukti /surat-surat tanah pihak Termohon Peninjauan Kembali sebelumnya Pemohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi tidak didukung oleh semua ahli waris tanah objek sengketa, atau dengan kata lain tidak seorangpun saksinya dari ahli waris tanah objek sengketa tersebut. Bahwa sangat jelas/kuat kepemilikan tanah objek sengketa, sehingga perkara *a quo* bukan merupakan perkara perdata tetapi penyimpangan prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bukti Yuridis:

- 7) Bahwa semua surat-surat tanah yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali II Intervensi sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah bukti-bukti otentik dari Kelurahan dan Kecamatan, yang sesuai dengan fakta di lapangan.
8. Bahwa bukti-bukti otentik yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mendukung oleh semua saksi/ahli waris tanah objek sengketa, sesuai Surat Penguasaan Tanah dan fakta di lapangan sedangkan dari Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi, sebelumnya Pemohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi tidak memiliki seorang saksipun dari ahli waris tanah objek sengketa *a quo*.
7. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat untuk membuktikan adanya cacat administrasi terhadap Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Waris oleh Pihak Kelurahan dan Kecamatan harus dibuktikan dulu melalui Pengadilan Pidana atau Pengadilan Perdata, karena pihak Badan Pertanahan Nasional Palu tidak memiliki legitimasi/wewenang untuk melakukan uji materil atas alas hak yang dilampirkan pada saat diajukan permohonan oleh orang atau badan hukum (alasan Pemohon Kasasi I Nomor 4 dan 5 hal 9-10 dari 19 Putusan Mahkamah Agung Nomor 288 K/TUN/2013) adalah kurang tepat dan keliru karena Pemohon Peninjauan



Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mempunyai bukti-bukti otentik dan saksi-saksi adanya penyimpangan prosedur sehingga layak diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa bukti-bukti otentik dan saksi-saksi ahli waris tanah objek sengketa dari pihak Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menunjukkan adanya penyimpangan prosedur (rekayasa/pemalsuan dokumen) karena tanah objek sengketa dijual oleh Sdr. Tahir (alm), suami saksi Yanggi dan bukan ahli waris sebagai berikut:

1. Adanya tandatangan saksi Yanggi dalam Surat Penyerahan Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi sebelumnya Pemohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi di Badan Pertanahan Nasional Palu dimana saksi Yanggi buta huruf dan tidak bisa tandatangan sesuai **Bukti Otentik Lamp. 2** di atas.
2. Bahwa adanya nama Asnudin dalam Surat Penyerahan Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi sebelumnya Pemohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi di Badan Pertanahan Nasional Palu dimana nama tersebut tidak dikenal dan tidak ada dalam Surat Keterangan Kewarisan dan ahli waris tanah objek sengketa.
3. Bahwa pernyataan saksi Tutul Jailano dan saksi Yanggi yang tidak mengenal salah satu ahli waris yang bernama Asnudin alias Asri L. dalam Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Ahli Waris dari Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi sebelumnya Pemohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi karena tanah objek sengketa *a quo* dijual sembunyi-sembunyi oleh Sdr. Tahir (alm), sehingga bukan hal yang aneh jika saksi Yanggi mengingkari Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Waris tersebut walaupun di buat oleh Notaris Max Tumonggor.
4. Bahwa tidak ada Surat Penguasaan Tanah dalam Surat Penyerahan Tergugat di Badan Pertanahan Nasional Palu dimana salah satu syarat penerbitan sertifikat, sehingga penetapan sertifikat oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional Palu tidak sesuai prosedur, ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku (Lamp. 5).



5. Bahwa bukti Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi sebelumnya Pemohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi, yaitu Surat Penguasaan Tanah yang muncul dikemudian hari sedangkan bukti dari Tergugat di Badan Pertanahan Nasional tidak terdapat Surat Penguasaan Tanah adalah merupakan bukti kuat adanya penyimpangan prosedur/rekayasa dokumen surat-surat tanah sehingga sengketa *a quo* layak ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, sesuai lampiran 5 di atas.
6. Bahwa bukti otentik, yaitu Surat Pernyataan Saksi Yanggi dimana suami saksi Yanggi/Sdr Tahir (alm) telah menjual tanah objek sengketa secara sembunyi-sembunyi sampai sekian waktu lamanya sesuai lampiran 4 di atas.
8. Bahwa Pemohon Kasasi sebelumnya Terbanding/Tergugat berpendapat *Judex Facti* Makassar telah salah menilai penguasaan objek sengketa di lapangan dimana tidak dalam penguasaan Pemohon Kasasi sebelumnya Terbanding/Tergugat (Alasan Pemohon Kasasi I Nomor 6 hal 10 dari 19 Putusan Mahkamah Agung Nomor 288 K/TUN/2013) adalah keliru dan tidak betul dengan alasan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Termohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Penggugat sebelum membawa kasus tanah objek sengketa *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, sudah mengecek ke Badan Pertanahan Nasional Palu dan Surat Penguasaan Tanah dari Pemohon Kasasi sebelumnya Terbanding/Tergugat memang tidak ada, kemudian beberapa lama kemudian Surat Penguasaan Tanah dimunculkan dalam bukti dari Pihak Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi sebelumnya Pemohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi adalah suatu pemalsuan dokumen sehingga menyimpang dari prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Bahwa bukti fisik di lapangan, tanah objek sengketa dijual oleh Sdr. Tahir (alm)/bukan ahli waris sehingga semua ahli waris tanah objek sengketa tidak mengakui/tidak mengenal/menolak surat-surat/bukti dari Pemohon Kasasi sebelumnya Terbanding/Tergugat dan tanah objek sengketa tersebut tidak pernah dikuasai oleh Pembeli Pertama/Sdr. Hengky Wujaya, maupun Pembeli Kedua /Sdr. Hendry Adam sebagai Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi sebelumnya Pemohon



Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi dan kepemilikan tanah objek sengketa oleh semua ahli waris adalah jelas, sah dan otentik.

9. Bahwa Pemohon Kasasi sebelumnya Terbanding/Tergugat berpendapat *Judex Facti* Makassar dalam pertimbangan hukumnya lebih banyak melakukan koreksi menyangkut Surat Keterangan Waris, Surat Pernyataan Waris, dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah dari Pihak Pemohon Kasasi sebelumnya Terbanding/Tergugat dimana penetapannya dibuat oleh Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan, bukan legitimasi Pemohon Kasasi sebelumnya Terbanding/Tergugat untuk melakukan uji materiil keabsahan surat-surat tanah yang dimiliki (alasan Pemohon Kasasi I Nomor 7 hal 10-11 dari 19 Putusan Mahkamah Agung Nomor 288 K/TUN/2013) adalah kurang tepat dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Makassar dalam pertimbangan hukumnya lebih banyak melakukan koreksi menyangkut Surat Keterangan Waris, Surat Pernyataan Waris, dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah dari Pihak Pemohon Kasasi sebelumnya Terbanding/Tergugat karena tidak didukung dengan bukti fisik di lapangan, yaitu saksi-saksi dari ahli waris tanah objek sengketa sehingga menimbulkan kerancuan dengan buktibukti yang dimiliki, yaitu adanya pemalsuan dokumen yang merupakan penyimpangan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa Pemohon Kasasi sebelumnya Terbanding/Tergugat berpendapat *Judex Facti* Makassar lebih memperhatikan kebenaran data-data penguasaan tanah yang dimiliki Termohon Kasasi, sedangkan jika dilihat dari lamanya data yuridis dan data fisik maka yang lebih dahulu lahir adalah data yang dipunyai oleh Pemohon Kasasi II Intervensi semula Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi sehingga seharusnya merupakan kasus tanah perdata (alasan Pemohon Kasasi I Nomor 8 hal 11 dari 19 Putusan Mahkamah Agung Nomor 288 K/TUN/2013) adalah keliru dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Makassar dalam penetapannya sudah betul dan dapat dipertanggungjawabkan karena melihat sejarah/proses tanah objek sengketa, bukti-bukti otentik yang dimiliki, dan kenyataan fisik di lapangan sehingga bukti yuridis sesuai dengan bukti fisik di lapangan.



- 2) Bahwa tanah objek sengketa dijual sembunyi-sembunyi oleh Sdr. Tahir (alm)/bukan ahli waris kepada Sdr. Hengky Wijaya (pemilik sertifikat pertama), sehingga tidak diketahui oleh semua ahli waris sampai sekian waktu lamanya dimana surat-surat dokumen yang diajukan ke Badan Pertanahan Nasional Palu direkayasa (pemalsuan dokumen) sehingga merupakan penyimpangan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan layak diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai sesuai lampiran 4 di atas.
 - 3) Bahwa hal tersebut di atas menyebabkan semua ahli waris yang menguasai tanah objek sengketa keberatan/tidak mengetahui pengalihan tanah objek sengketa, sehingga tidak merupakan tanah perdata karena kepemilikannya sangat jelas sesuai bukti Surat Penguasaan Tanah/Bukti Otentik lainnya dan bukti pisik di lapangan.
 - 4) Bahwa Termohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Penggugat sebelum membawa kasus tanah objek sengketa *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, sudah mengecek ke Badan Pertanahan Nasional Palu dan Surat Penguasaan Tanah dari Pemohon Kasasi sebelumnya Terbanding/Tergugat memang tidak ada, kemudian beberapa lama kemudian Surat Penguasaan Tanah dimunculkan dalam bukti dari Pihak Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi sebelumnya Pemohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi adalah suatu pemalsuan dokumen sehingga menyimpang dari prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 11.1. Bahwa Pemohon Kasasi sebelumnya Terbanding/Tergugat berpendapat Putusan *Judex Facti* Makassar tidak tepat, serta terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum yang nyata oleh karena putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, tidak dilandasi dengan pertimbangan hukum yang tepat, tidak objektif, tidak cermat, dan tidak teliti dalam menganalisa seluruh berkas perkara (alasan Pemohon Kasasi II Nomor 1 hal. 11-12 dari 19 Putusan Mahkamah Agung Nomor 288 K/TUN/2013) adalah kesemuanya itu tidak betul dan sangat keliru karena hanya memutarbalikkan fakta saja, sesuai alasan dan bukti-bukti Pihak Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat pada poin Nomor 1 s/d 10 di atas;
2. Bahwa menunjuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/SIP/1973 tanggal 9 Oktober 1975 yang menyatakan:



“Permohonan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding adalah salah, seharusnya Pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya baik mengenai fakta maupun penerapan hukum.”

Oleh karenanya peradilan *Judex Juris* mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya secara keseluruhan dan tidak hanya melihat sepihak saja dari Pemohon Kasasi sebelumnya Terbanding/Tergugat sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, serta tidak dilandasi dengan pertimbangan hukum yang tepat, tidak objektif, tidak cermat, dan tidak teliti dalam menganalisa seluruh berkas perkara yang diajukan kedua belah pihak;

12.1. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II Intervensi sejak awal telah berkeberatan karena objek lokasi yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemohon Kasasi berdasarkan objek sengketa, yakni SHM Nomor 407/Tatura Utara/2003 tidak sama dengan objek lokasi yang dimiliki Termohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan Nomor 187/PS/2012 dan Nomor 186/PS/2012 (alasan Pemohon Kasasi II Nomor 2.1. hal 13 dari 19 Putusan Mahkamah Agung Nomor 288 K/TUN/2013) adalah suatu kekeliruan dan tidak sesuai dengan data/fakta pisik di lapangan dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa letak dan posisi tanah objek sengketa telah diakui sama oleh Pemohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi dan Termohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Penggugat di depan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu saat Pemeriksaan Setempat (PS) di lokasi tanah objek sengketa tersebut.
- b) Bahwa penguasaan tanah objek sengketa dari Pihak Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sesuai pengakuan kedua belah pihak di depan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu saat Pemeriksaan Setempat (PS) di lokasi tanah objek sengketa tersebut.
- c) Bahwa luas tanah objek sengketa dalam Surat Penyerahan Nomor 186/PS/2012 tanggal 24 April 2012 dan Nomor 187/PS/2012 tanggal 24 April 2012 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah 231 M2, dan luas pisiknya saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah sama, yaitu 231



M2 (pisik sekarang panjang berkurang sekitar 2 Meter karena adanya pelebaran jalan di Jalan Basuki Rahmat), sedangkan luas tanah objek sengketa menurut sertifikat Termohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi adalah 188 M2. Jadi luas tanah objek sengketa secara pisik yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sama dengan luas tanah objek sengketa dalam surat penyerahan Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, begitu juga secara yuridis sesuai dengan bukti otentik yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat.

2. Bahwa berdasarkan arsip Kantor Kecamatan Palu Selatan Surat Penyerahan Nomor 187/PS/2012 dan Nomor 186/PS/2012 memiliki batas-batas sangat rancu dan berbeda, serta tidak memiliki batas yang jelas (Alasan Pemohon Kasasi II Nomor 2.2. dan 2.3. hal 13 dari 19 Putusan Mahkamah Agung Nomor 288 K/TUN/2013) adalah suatu kekeliruan dengan alasan sebagai berikut:

a) Bahwa dalam Surat Penyerahan Penggugat Nomor 186/ps/2012 tanggal 24 April 2012 terdapat Lorong antara tanah objek sengketa dan Apotik Balindo dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan : Tanah Sdr. Hadi L
2. Sebelah Timur dengan : Lorong
3. Sebelah Selatan dengan : Jalan
4. Sebelah Barat dengan : Tanah Sdri Linda Telehaturuson

Hal ini sudah dijelaskan/dibuktikan bahwa sebelumnya memang terdapat lorong dan sudah diambil oleh Apotik Balindo, sehingga apabila diukur secara pisik lebar tanah Pemilik Apotik Balindo lebih dari sertifikat yang dimiliki sesuai lampiran 2 di atas.

b) Bahwa luas tanah objek sengketa dalam Surat Penyerahan Nomor 186/PS/2012 tanggal 24 April 2012 dan Nomor 187/PS/2012 tanggal 24 April 2012 dari Pemohon Peninjauan Kembali adalah 231 M2, dan luas pisiknya saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah sama, yaitu 231 M2 (pisik sekarang , panjang berkurang sekitar 2 M karena adanya pelebaran jalan di Jalan Basuki Rahmat), sedangkan luas tanah objek sengketa menurut sertifikat Termohon Peninjauan Kembali adalah 188



M2. Jadi luas tanah objek sengketa secara fisik yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sama dengan luas tanah objek sengketa dalam surat penyerahan Pemohon Peninjauan Kembali, begitu juga secara yuridis sesuai dengan bukti otentik yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat.

3. Bahwa keterangan saksi Yanggi dalam persidangan memberikan kesaksian di bawah sumpah yang menyatakan saksi tidak menjual tanah yang tercantum pada Surat Penyerahan Nomor 187/PS/2012 dan Surat Penyerahan Nomor 186/PS/2012 karena hak waris saksi merupakan tanah sebagaimana yang tercantum pada SHM Nomor 407/Tatura Utara/2003 (alasan Pemohon Kasasi II Nomor 2.4. hal. 14 dari 19 Putusan Mahkamah Agung Nomor 288 K/TUN/2013) adalah suatu kekeliruan dengan alasan sebagai berikut:

- Saksi Yanggi tidak mempunyai hak untuk menjual kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat karena tanah sengketa merupakan tanah warisan keluarga yang mana telah dikuasakan kepada adiknya Sdr. Tumba Lairoba, yakni Suat Penguasaan Tanah (Lamp. 6) sesuai pengakuan saksi Ida Royani, anak saksi Yanggi yang menyatakan tanah objek sengketa adalah tanah warisan keluarga dan Ibu saksi buta huruf, tidak bisa tanda tangan dan kurang mengetahui tentang tanah objek sengketa tersebut.

4. Bahwa merupakan suatu kekeliruan besar jika Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat berpendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya dan melampaui wewenang karena gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi masih mengandung sengketa antar hak, maka harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum (alasan Pemohon Kasasi II Nomor 2.5, 3.1 hal 14 s/d 15 dari 19 Putusan Mahkamah Agung Nomor 288 K/TUN/2013) dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa tanah objek sengketa dijual oleh Sdr. Tahir (alm), suami saksi Yanggi yang tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa dan menyimpang dari prosedur/aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan saksi Yanggi sendiri /bukti otentik sesuai lampiran 4 di atas.



- b) Bahwa kepemilikan tanah objek sengketa sangat jelas dalam Surat Warisan Tanah/Bukti Otentik dari Pihak Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah tanah warisan keluarga dimana saksi Yanggi merupakan salah satu ahli waris, juga bukti otentik yang dimiliki didukung oleh semua ahli waris tanah objek sengketa dan Pihak Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi sebelumnya Pemohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi tidak memiliki seorangpun saksi dari ahli waris tanah objek sengketa sehingga sangat jelas sengketa tanah objek sengketa menyangkut penyimpangan prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Bahwa dalam Surat Penyerahan Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi sebelumnya Pemohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi di Badan Pertanahan Nasional Palu, yaitu Surat Warisan dimana ada tandatangan saksi Yanggi, sedangkan saksi Yanggi tidak bisa membaca/ menulis (buta huruf) dan tidak bisa tandatangan sehingga sangat jelas menyimpang dari prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku sesuai lampiran 3 di atas.
- d) Bahwa semua saksi-saksi dari Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah ahli waris tanah objek sengketa, sedangkan Pihak Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi sebelumnya Pemohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi tidak satupun dari saksi ahli waris tanah yang mendukung bukti-bukti yang dimiliki sehingga sangat jelas adanya unsur pemalsuan surat-surat tanah (rekayasa) yang diajukan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Palu antara lain juga adanya nama Asnudin dalam Surat Penyerahan Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi sebelumnya Pemohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi dimana nama Asnudin tidak dikenal oleh semua ahli waris tanah objek sengketa yang bersangkutan, disamping bukti-bukti lainnya di atas sehingga sangat jelas menyimpang prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan



Tata Usaha Negara Palu, terlebih dahulu mengecek bukti-bukti pendukung SHM Nomor 407/Tatura Utara/2003 ke Badan Pertanahan Nasional Palu sebagai berikut:

1. Surat Penyerahan
2. Surat Keterangan Kewarisan
3. Surat Pernyataan Ahli Waris

Masing-masing surat tersebut di atas ditandatangani oleh Juleha, Asnudin/Asri (tidak dikenal ahli waris tanah), dan Yanggi (buta huruf dan tidak bisa tandatangan) dan tidak ada bukti pendukung lainnya, sedangkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah oleh Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi sebelumnya Pemohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi dimunculkan beberapa lama kemudian oleh Pihak Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi sebelumnya Pemohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi sehingga sangat jelas menunjukkan adanya unsur pemalsuan dokumen dan merupakan penyimpangan prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku sesuai lampiran 5 di atas: copy Alat Bukti Tergugat dari Kepala Kantor Pertanahan Palu tanggal 18 Oktober 2012.

- 13.1. Bahwa saksi Tutul Jailano menyebutkan Yanggi salah satu ahli waris dari Pr. Pera, jika dikaitkan dengan keterangan saksi lainnya, yakni Hengky Wijaya, bahwa saksi membeli tanah tersebut dari Yanggi pada tahun 2001 dalam poin 3.2. halaman 15-16 dari 19 Putusan Nomor 288 K/TUN/2013 adalah keliru dan tidak betul karena saksi Yanggi tidak menjual tanah objek sengketa tersebut, tetapi dijual sembunyi-sembunyi oleh suami saksi Yanggi dan tanah objek sengketa tersebut adalah tanah warisan keluarga, bukan milik saksi Yanggi sendiri sesuai lampiran 4 di atas;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sebelumnya Terbanding/Tergugat berpendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah keliru dan tidak cermat dalam pertimbangannya yang menyatakan tanah yang tercantum pada SHM Nomor 407/Tatura Utara/2003 tidak dikuasai secara pisik (alasan kasasi II poin 3.2 dan 3.3 halaman 15-16 dari 19 Putusan Nomor 288 K/TUN/2013) adalah tidak betul dan sangat keliru dengan alasan sebagai berikut:



- a) Bahwa Pihak Termohon Peninjauan Kembali sebelumnya Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tidak pernah menguasai secara fisik lokasi tanah objek sengketa tersebut karena dijual oleh Sdr. Tahir, bukan ahli waris termasuk pemilik sertifikat Pertama, yakni Sdr. Hengky Wijaya tetapi dikuasai oleh ahli waris sampai kepada pembeli yang sah/Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sesuai bukti fisik saat Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang diakui kedua belah pihak dikuasai secara fisik oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan didukung bukti otentik/Surat Penguasaan Tanah dari Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat.
- b) Bahwa perjanjian pembangunan tembok bersama antara Sdr. Hendry Adam/Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi sebelumnya Pemohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi dengan Sdr. I Ketut Sulastra pada tanggal 15 Maret 2005 yang dilakukan tanpa sepengetahuan ahli waris tanah objek sengketa dan tidak dapat dijadikan dasar/bukti penguasaan tanah karena bersifat sepihak dan tidak menunjukkan pengertian/bukti penguasaan tanah secara fisik seperti point di atas.
14. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Juris* Jakarta sama sekali tidak memperhatikan bukti Surat Jual Beli tanah objek sengketa *a quo* antara Sdr. Tahir dan Sdr. Hengky Wijaya dalam bukti Memori Kasasi Sdr. Hendry Adam sebagai Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi sebelumnya Pemohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi sehingga putusan *Judex Juris* Jakarta sangat keliru dengan alasan sebagai berikut (Lamp. 7):
1. Bahwa sangat jelas Sdr. Tahir (alm) yang melakukan transaksi penjualan atau sebagai Penjual dan bukti ini didukung dengan saksi-saksi termasuk saksi dari anak Sdr. Tahir/Yanggi (Saprudin) dari Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi sebelumnya Pemohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi, dan Sdr. Tahir (alm) bukan salah satu dari ahli waris tanah objek sengketa juga hal ini



merupakan bukti kuat adanya penyimpangan prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa tandatangan Yanggi (Surat Jual Beli) dalam bukti Memori Kasasi Sdr. Hendry Adam sebagai Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi sebelumnya Pemohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi hanya ditulis nama Yanggi saja, sedangkan dalam Surat Penyerahan Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi sebelumnya Pemohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Palu ada tandatangan Yanggi yang tidak berupa tulisan nama sehingga sangat jelas surat-surat yang dimiliki Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi sebelumnya Pemohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi berbeda/bertolak belakang dengan lainnya sehingga merupakan bukti sangat kuat adanya penyimpangan prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: **LINDA TELEHATURUSON** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **LINDA TELEHATURUSON** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, SH.,M.Hum. dan Is Sudaryono, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/Yosran, SH.,M.Hum.

Ttd/Is Sudaryono, SH.,MH.

K e t u a,

Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Panitera Pengganti,

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754